

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sediaan obat tradisional mengalami perkembangan yang baik di Indonesia. Masyarakat mulai beralih ke obat tradisional sebagai pilihan dalam pengobatan. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (Badan POM, 2005). Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Kemenkes, 2012). Obat Tradisional Indonesia dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka (Badan POM, 2004).

Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang disediakan secara tradisional, yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut yang tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris turun temurun. Menurut Permenkes No.246 tahun 1992 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional dan Permenkes No.006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, jamu adalah obat tradisional yang bahan bakunya simplisia yang sebagian besar belum mengalami standarisasi dan belum pernah diteliti, bentuk sediaan masih sederhana berwujud serbuk seduhan, rajangan untuk seduhan, dan segala jenis obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat.

Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional inilah yang menjadi titik penjualan bagi produsen. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat

tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh (Yuliarti, 2010). Menurut UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obat-obatan yang mengandung steroid bisa mempercepat osteoporosis, misalnya prednison, prednisolon, kortison, termasuk jamu atau obat tradisional yang biasanya juga mengandung steroid, yang diberikan pada penyakit asam urat, asma, radang usus atau beberapa penyakit kanker. Makin tinggi dosis dan makin lama pemakaian, resiko osteoporosis menjadi makin besar (Tandra, 2009).

Prednison merupakan obat golongan kortikosteroid yang digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri secepat mungkin. Dosis prednison yang biasa diberikan sebagai obat rematik yaitu 20 – 40 mg per hari selama 3 hari. Dosis kemudian diturunkan secara bertahap selama 1 – 2 minggu (Misnadiarly, 2007).

Prednison dosis jangka panjang dapat meningkatkan resiko terjadinya keropos tulang yang merupakan efek samping pengobatan steroid yang paling serius. Pada orang-orang yang menerima prednison dengan dosis harian sebesar 7,5 mg atau lebih, resiko patah ruas tulang belakang lima kali lebih tinggi ketimbang orang-orang yang tidak menerima steroid (Cosman, 2011).

Penelitian Widyawati (2015) tentang identifikasi yang dilakukan terhadap 40 sampel jamu menunjukkan masih ada 11 sampel jamu yang mengandung BKO golongan kortikosteroid. Sampel jamu yang mengandung BKO golongan kortikosteroid tersebut 3 di antaranya terbukti mengandung prednison.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian identifikasi dan penentuan kadar prednison pada beberapa sediaan jamu asam urat. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat tentang keamanan dari beberapa sediaan jamu asam urat yang beredar di pasaran dengan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana validasi metode KCKT untuk penetapan kadar prednison pada jamu asam urat?
2. Apakah dalam sediaan jamu asam urat yang beredar di wilayah Purwokerto mengandung prednison?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan validasi metode KCKT yang akan digunakan untuk analisis kandungan prednison pada beberapa merk dagang jamu asam urat di kota Purwokerto.
2. Mengidentifikasi kemungkinan sediaan beberapa merk dagang jamu asam urat yang beredar di kota Purwokerto mengandung prednison.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan yaitu masyarakat sebagai konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi jamu tradisional asam urat.